



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.63/Kep. 554-KaPusArDa/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan ditingkat Kota merupakan tanggungjawab Walikota sesuai kewenangannya, terhadap arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilakukan pemusnahan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana terhadap penilaian dan pemusnahan arsip dilakukan oleh Panitia Penilai Arsip yang pembentukannya ditetapkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 687 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Panitia;
 2. membuat daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis;
 3. melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 4. membuat surat pertimbangan hasil penilaian arsip;
 5. mengajukan surat persetujuan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 6. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan kepanitiaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.63/Kep. 554-KaPusArDa/2015

TANGGAL : 17 Juni 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Arsip pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
12. Arsiparis pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
13. Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
14. Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001